



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 050/Kep.969 – Bappelitbang/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2019-2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan inventarisasi dan menerjemahkan visi, misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih;
 2. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023;
 3. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023;
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, apabila dipandang perlu Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis.
- KELIMA : Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023, Tim dapat melibatkan Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi sebagai Narasumber.

KEENAM ...


- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juli 2018
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.969 – Bappelitbang/2018
TANGGAL : 20 Juli 2018

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2023

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Wakil Ketua Harian : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah,
Perencanaan Program, Data, Evaluasi, dan
Pelaporan Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG :

A. Pembangunan

Infrastruktur dan

Tata Ruang

Koordinator

Anggota

- : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
: 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota
Bandung;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kota Bandung; dan
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kota Bandung.

B. Tata Kelola
Pemerintahan

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

15. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
18. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

C. Pembangunan :
Masyarakat

Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

10. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
dan
12. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

D. Pembangunan :
Ekonomi

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung;
8. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Bandung;
9. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Bandung;
10. Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Kota
Bandung;
11. Direktur Utama Perusahaan Daerah
Kebersihan Kota Bandung;

12. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
13. Direktur PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
15. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.


- E. Fasilitator : 1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung; dan
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.969 – Bappelitbang/2018
TANGGAL : 20 Juli 2018

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2023

- Pembina : Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.
- Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.
- Ketua : 1. memimpin dan bertanggungjawabkan secara teknis kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.
2. menerjemahkan visi, misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan.
3. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 kepada Wali Kota.

Ketua Harian : 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023;

2. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit-unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan

3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 kepada Ketua.

Wakil Ketua Harian : 1. membantu Ketua dalam mengarahkan seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023;

2. membantu Ketua menerjemahkan visi, misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan;

3. membantu Ketua melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023; dan

4. memimpin kelancaran kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 apabila Ketua berhalangan hadir.

- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas penyusunan materi dan laporan serta koordinasi;
2. membantu Ketua menerjemahkan visi, misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan;
3. membantu Ketua melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 kepada Ketua.
- Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang : 1. memimpin kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;
2. menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;
3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.

- Anggota Bidang Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 lingkup Urusan:
- a. lingkungan hidup;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - d. perhubungan.
2. membantu Koordinator menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;
3. membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.
-
- Koordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan : 1. memimpin kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan;

2. menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan; dan
4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

- Anggota Bidang Tata Kelola Pemerintahan : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 lingkup Urusan:
- a. pertanahan;
 - b. statistik;
 - c. persandian;
 - d. kearsipan;
 - e. komunikasi dan informatika; dan
 - f. urusan penunjang (perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya).
2. membantu Koordinator menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan;

3. membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan; dan
4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat : 1. memimpin kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 pada Kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat;

2. menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat;

3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat; dan

4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat.

Anggota Bidang Pembangunan Masyarakat : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 lingkup Urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- d. perpustakaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. transmigrasi;
 - h. sosial;
 - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - k. kepemudaan dan olahraga; dan
 - l. kebudayaan.
2. membantu Koordinator menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat;
 3. membantu Koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat; dan
 4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Masyarakat.

Koordinator Bidang Pembangunan Ekonomi : 1. memimpin kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi;

2. menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi;

3. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi; dan
4. membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi.

Anggota Bidang
Pembangunan
Ekonomi

- : 1. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi yang diperlukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 lingkup Urusan:
- a. tenaga kerja;
 - b. pangan;
 - c. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. penanaman modal;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. pariwisata;
 - g. pertanian;
 - h. perdagangan; dan
 - i. perindustrian;
2. membantu koordinator menerjemahkan misi, sasaran, program, janji kampanye Wali Kota Bandung terpilih kedalam bahasa rencana pembangunan pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi;
 3. membantu koordinator melaksanakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi;
 4. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembangunan Ekonomi.

Fasilitator : memberikan kemudahan akses/fasilitasi berupa data, saran masukan, konsultasi, dan sebagainya untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027